



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN
SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu atau kelompok yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk kebutuhan akibat resiko sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta guna tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

7. Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
8. Anak Telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
9. Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
10. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
11. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
12. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
13. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
16. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

17. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
19. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
20. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti waria, gay dan lesbian.
21. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
22. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
23. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
24. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
25. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
26. Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang selanjutnya disingkat PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja, sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
27. Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

28. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
29. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
30. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
31. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
32. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi maupun politik.
33. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tempat Tinggal Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PMKS T4 adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sebab tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani, rohani, sosial dan dalam kondisi tidak menetap tempat tinggalnya.
34. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
35. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membantu masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB III PENERIMA

Pasal 3

Penerima Bantuan Sosial ini adalah semua masyarakat PMKS di Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- a. Anak Balita Telantar;

- b. Anak Telantar;
- c. Anak berhadapan dengan hukum;
- d. Anak Jalanan;
- e. Anak dengan Kedisabilitas;
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperiakukan salah;
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Lanjut Usia Telantar;
- i. Penyandang Disabilitas;
- j. Tuna Susila;
- k. Gelandangan;
- l. Pengemis;
- m. Pemulung;
- n. Kelompok Minoritas;
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- p. Orang dengan HIV/AIDS;
- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- r. Korban Trafficking;
- s. Korban Tindak Kekerasan;
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
- u. Korban Bencana Alam;
- v. Korban Bencana Sosial;
- w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- x. Fakir Miskin;
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 4

- (1) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah :
 - a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
- (1) Kriteria Anak terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b adalah :
 - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- (2) Kriteria Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c adalah :
 - a. disangka;
 - b. didakwa; atau
 - c. dijatuhi pidana
- (3) Kriteria anak jalanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d adalah :
 - a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
- (4) Kriteria Anak dengan Kedisabilitas (ADK) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e adalah :
 - a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (5) Kriteria Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f adalah :
 - a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- (6) Kriteria Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g adalah :
 - a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
 - c. korban perdagangan manusia;
 - d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
 - e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
 - f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. terinfeksi HIV/AIDS.
- (7) Kriteria Lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h adalah :
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
- (8) Kriteria Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i adalah :
 - a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
 - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
 - e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
 - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

- (9) Kriteria Tuna Susila sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf j adalah :
- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- (10) Kriteria Gelandangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf k adalah :
- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
- (11) Kriteria Pengemis sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf l adalah :
- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 - b. berpakaian kumuh dan compang camping;
 - c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
 - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- (12) Kriteria Pemulung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf m adalah :
- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - b. mengumpulkan barang bekas.
- (13) Kriteria Kelompok Minoritas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf n adalah :
- a. gangguan keberfungsian sosial;
 - b. diskriminasi;
 - c. marginalisasi; dan
 - d. berperilaku seks menyimpang.
- (14) Kriteria Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf o adalah :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (15) Kriteria Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf p adalah :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
- (16) Kriteria Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf q adalah :
- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
 - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
 - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

- (17) Kriteria Korban trafficking sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf r adalah :
- a. mengalami tindak kekerasan;
 - b. mengalami eksploitasi seksual;
 - c. mengalami penelantaran;
 - d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- (18) Kriteria Korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf s adalah :
- a. mengalami perlakuan salah;
 - b. mengalami penelantaran;
 - c. mengalami tindakan eksploitasi;
 - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
 - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- (19) Kriteria Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf t adalah :
- a. pekerja migran domestik;
 - b. pekerja migran lintas negara;
 - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
 - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
 - e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
 - f. pekerja migran miskin;
 - g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 1. tindak kekerasan;
 2. eksploitasi;
 3. penelantaran;
 4. pengusiran (deportasi);
 5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 6. mengalami trafficking.
- (20) Kriteria Korban bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf u adalah :
- a. korban terluka atau meninggal;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. dampak psikologis; dan
 - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- (21) Kriteria Korban bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf v adalah :
- a. korban jiwa manusia;
 - b. kerugian harta benda; dan
 - c. dampak psikologis.
- (22) Kriteria Perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf w adalah :
- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

- (23) Kriteria Fakir Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf x adalah :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
 - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- (24) Kriteria Keluarga bermasalah sosial psikologis sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf y adalah :
- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
 - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
 - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
 - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- (25) Kriteria Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf z adalah :
- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
 - b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
 - c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
 - d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
 - e. peralatan dan teknologinya sederhana;
 - f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
 - g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

BAB IV PERUNTUKAN DAN BESARAN

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial Masyarakat PMKS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan untuk :

- a. bantuan beban biaya hidup sehari-hari;
- b. bantuan biaya permodalan usaha; dan
- c. bantuan biaya pengobatan dan perawatan bagi masyarakat PMKS yang belum mempunyai jaminan sosial di puskesmas/rumah sakit umum daerah.

Pasal 6

- (I) Besaran Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
- a. bantuan biaya hidup sehari-hari setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per tahun;
 - b. bantuan permodalan usaha setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per tahun; dan
 - c. bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III dengan ketentuan:
 1. Untuk korban bencana alam, bencana sosial, dan PMKS T4 sesuai dengan biaya perawatan.
 2. Biaya pengobatan selain angka 1 diberikan setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.

- (2) PMKS T4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 adalah anak jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali untuk korban bencana alam dapat diberikan lebih dari satu kali dalam satu Tahun Anggaran.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Bantuan Biaya hidup

Pasal 7

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk biaya hidup adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari yang bersangkutan/keluarga diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Pacitan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan/keluarganya dilengkapi tanda terima berupa kwitansi;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada PPKD; dan
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Sosial dari yang bersangkutan/atau keluarga dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK); dan/atau
- d. Surat Keterangan Miskin dari Lurah /Kepala Desa dan mengetahui Camat dilampiri Instrumen Identifikasi Rumah Tangga Miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan khusus untuk PMKS fakir miskin.

Bagian Kedua
Bantuan Permodalan Usaha

Pasal 9

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk permodalan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari perorangan/kelompok diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Pacitan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Pencairan bantuan permodalan usaha nilai sampai dengan Rp 2.000.000,00, diberikan secara tunai dan secara non tunai diatas Rp 2.000.000,00 kepada perorangan/kelompok penerima dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi/bukti transfer.
- f. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada PPKD; dan
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Sosial diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- c. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan kelompok; dan/atau
- d. Nomor rekening tabungan perorangan/kelompok penerima.

Bagian Ketiga

Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III

Pasal 11

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dengan dilampiri persyaratan;

- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Pacitan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara penerimaan puskesmas/rumah sakit;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada PPKD;
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a untuk korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS T4 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- b. Foto kondisi korban/PMKS T4 yang bersangkutan;
- c. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan; dan
- d. Foto copy Rekening Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan di wilayah Kabupaten Pacitan.

Pasal 13

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a untuk selain korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS T4 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan kepada Bupati Pacitan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ surat keterangan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- d. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan; dan
- e. Foto copy Rekening Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Pacitan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 1